



**P U T U S A N**

Nomor 1011 /Pid.Sus/2023/PN.Plg

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ayuf Bin Nopriansyah  |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/12 Januari 1990  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Ahmad Yani Lr Banten VI No 261 Rt. 05 Rw. 02 kelurahan 16 ulu kecamatan Seberang ulu 2 Palembang. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas  |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Suhendri Bin Rusli   |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/22 September 1997   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Ahmad Yani Lr Kenari No 61 Rt16 Rw.04 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Supendi, SH dan Rekan Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Sejahtera, berkantor di Jalan Kapt. A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Oktober 2023 Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN.Plg;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AYUF bin NOPRIANSYAH dan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kecil Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk bajaj type Pulsar 135 LS nomor BG 4816 IM warna nomor rangka MD2JD13DXBCA01670 nomor mesin JEGBU A94951 an. Koperasi Karyawan Patra;
  - Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para Terdakwa sopan di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selaku Penasihat Hukum para Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa I. AYUF bin NOPRIANSYAH dan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan telaga swidak depan pasar pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***percobaan atau permufakatan melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*** berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Berawal saat saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju melaksanakan hunting di wilayah hukum Plaju dan saat melintas di jalan DI Panjaitan Kecamatan Plaju Palembang, saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju melihat 1(satu) unit sepeda motor merk bajaj type pulsar 135 LS nomor BG 4816 IM warna hitam yang dikendarai terdakwa I. AYUF bin NOPRIANSYAH dan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI tanpa menggunakan helm dengan belakang kendaraannya tidak dilengkapi nomor polisi melintas di jalan DI Panjaitan Kecamatan Plaju Palembang dengan kencang, selanjutnya saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju yang mulai curiga langsung mengejar sepeda motor tersebut. Saat sampai di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg



jalan telaga swidak depan pasar pocong kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, tiba-tiba terdakwa II. SUHENDRI yang duduk di belakang membuang atau menjatuhkan sesuatu dari genggamannya kiranya, dan melihat kejadian tersebut saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai terdakwa I. AYUF dan terdakwa II. SUHENDRI tersebut dan langsung melakukan penangkapan para terdakwa dan melakukan pengeledahan dan di dekat para terdakwa berdiri tersebut saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju menemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu.

Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa yang baru dibelinya di daerah lorong Masjid Jamik kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang, dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1950/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** (berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram sisa 1(satu) bungkus plastik bening dan **BB 2** (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik AYUF bin NPRIANSYAH, habis untuk pemeriksaan) dan **BB 3** (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik SUHENDRI bin RUSLI, habis untuk pemeriksaan) , dengan kesimpulan :

- **BB 1** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- **BB 2 dan BB 3 tidak mengandung sediaan Narkoba.**

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi terkait baik dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa I. AYUF bin NOPRIANSYAH dan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan telaga swidak depan pasar pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **percobaan atau permufakatan melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju melaksanakan hunting di wilayah hukum Plaju dan saat melintas di jalan DI Panjaitan Kecamatan Plaju Palembang, saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju melihat 1(satu) unit sepeda motor merk bajaj type pulsar 135 LS nomor BG 4816 IM warna hitam yang dikendarai terdakwa I. AYUF bin NOPRIANSYAH dan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI tanpa menggunakan helm dengan belakang kendaraannya tidak dilengkapi nomor polisi melintas di jalan DI Panjaitan Kecamatan Plaju Palembang dengan kencang, selanjutnya saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju yang mulai curiga langsung mengejar sepeda motor tersebut. Saat sampai di jalan telaga swidak depan pasar pocong kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, tiba-tiba terdakwa II. SUHENDRI yang duduk di belakang membuang atau menjatuhkan sesuatu dari genggamannya kiranya, dan melihat kejadian tersebut saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg





saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai terdakwa I. AYUF dan terdakwa II. SUHENDRI tersebut dan langsung melakukan penangkapan para terdakwa dan melakukan pengeledahan dan di dekat para terdakwa berdiri tersebut saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju menemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu.

Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa yang baru dibelinya di daerah lorong Masjid Jamik kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang, dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1950/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** (berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram sisa 1(satu) bungkus plastic bening dan **BB 2** (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik AYUF bin NPRIANSYAH, habis untuk pemeriksaan) dan **BB 3** (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik SUHENDRI bin RUSLI, habis untuk pemeriksaan) , dengan kesimpulan :

- **BB 1** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- **BB 2 dan BB 3 tidak mengandung sediaan Narkoba.**
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi terkait baik dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AYUF bin NOPRIANSYAH dan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju.
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib di jalan Telaga Swidak depan Pasar Pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju sedang melaksanakan patroli hunting di wilayah hukum Polsek Plaju.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju sedang melintas di Jalan DI. Panjaitan Kecamatan Plaju Kota Palembang, tiba-tiba melihat 1(satu) unit sepeda motor merk bajaj type pulsar 135 LS BG 4816 IM yang dikendarai oleh para terdakwa tanpa menggunakan helm melaju dengan kencang sehingga saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju merasa curiga kemudian mengejar 1(satu) unit sepeda motor merk bajaj type pulsar 135 LS BG 4816 IM yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa saat sampai di Jalan Telaga Swidak depan Pasar Pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, terdakwa II. SUHENDRI yang duduk di bagian belakang (dibonceng) membuang atau menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan sebelah kiri kemudian saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai para terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju langsung mengamankan



para terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa para terdakwa pada saat itu mengakui 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang baru dibeli di daerah lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Bahwa para terdakwa pada saat itu mengakui 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu akan dikonsumsi bersama oleh para terdakwa.
  - Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa tersebut kondisi jalan dalam keadaan terang oleh lampu jalan dan tanpa penghalang sehingga jelas yang dilakukan oleh para terdakwa.
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**2. MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD :**

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AYUF bin NOPRIANSYAH dan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN dan beberapa rekan dari Polsek Plaju.
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib di jalan Telaga Swidak depan Pasar Pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju sedang melaksanakan patroli hunting di wilayah hukum Polsek Plaju.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju sedang melintas di Jalan DI. Panjaitan Kecamatan Plaju Kota Palembang, tiba-tiba melihat 1(satu) unit sepeda motor merk bajaj type pulsar 135 LS BG 4816 IM yang dikendarai oleh para terdakwa tanpa menggunakan helm melaju

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg





dengan kencang sehingga saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju merasa curiga kemudian mengejar 1(satu) unit sepeda motor merk bajaj type pulsar 135 LS BG 4816 IM yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut.

- Bahwa saat sampai di Jalan Telaga Swidak depan Pasar Pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, terdakwa II. SUHENDRI yang duduk di bagian belakang (dibonceng) membuang atau menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan sebelah kiri kemudian saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai para terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan beberapa rekan dari Polsek Plaju langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa para terdakwa pada saat itu mengakui 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang baru dibeli di daerah lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa pada saat itu mengakui 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu akan dikonsumsi bersama oleh para terdakwa .

- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa tersebut kondisi jalan dalam keadaan terang oleh lampu jalan dan tanpa penghalang sehingga jelas yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AYUF bin NOPRIANSYAH :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. SUHENDRI ditangkap oleh anggota Polsek Plaju pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam



18.30 wib di jalan Telaga Swidak depan Pasar Pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polsek Plaju ditemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut baru terdakwa dan terdakwa II. SUHENDRI beli dari seseorang yang tidak dikenal di lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama oleh terdakwa dan terdakwa II. SUHENDRI serta sdr. ARI (sampai saat ini belum tertangkap).
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib terdakwa keluar rumah dan menuju ke tempat tambal ban di Jalan A. Yani Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang untuk bekerja, saat terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI dan sdr. ARI (sampai saat ini belum tertangkap), lalu terdakwa pun mulai bekerja di tempat tambal ban tersebut. Sekitar jam 17.30 wib, kami bertiga berbincang-bincang di tempat kerja lalu tiba sdr. ARI berkata "PEH KITO NYABU, AMBEKLAH" setelah itu terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. ARI yang mana uang tersebut adalah uang hasil dari tambal ban sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun sdr. ARI menolak uang tersebut dan berkata "PEGANG LAH, SEKALIAN BAE MBEKLAH SABU" lalu setelah itu terdakwa tidak jadi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ARI dan uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa yang terdakwa pakai;
- Bahwa lalu dengan mengendarai 1(satu) unit kendaraan merk bajaj fulsar warna hitam tanpa plat nomor polisi milik sdr. ARI terdakwa bersama terdakwa II. SUHENDRI meninggalkan tempat tambal ban tersebut menuju ke lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang. Sekitar jam 18.00 wib terdakwa bersama terdakwa II. SUHENDRI sampai di lorong Masjid Jamik kelurahan Plaju Ilir kecamatan Plaju Palembang lalu terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg



bersama terdakwa II. SUHENDRI masuk ke dalam lorong tersebut, setiba di dalam lorong masjid terdakwa bersama terdakwa II. SUHENDRI pun diberhentikan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri kurus tinggi mendekati terdakwa dan berkata "BERAPO" lalu terdakwa menjawab "ENAM PULUH" lalu seorang laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1(satu) paket kecil dalam plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah terdakwa menerima barang tersebut lalu terdakwa menyerahkannya kepada terdakwa II. SUHENDRI kemudian terdakwa bersama terdakwa II. SUHENDRI keluar dari lorong Masjid Jamik tersebut dengan mengendarai kendaraan bermotor dan menuju ke bengkel tempat terdakwa dan terdakwa II. SUHENDRI bekerja. Sekitar jam 18.30 wib saat terdakwa dan terdakwa II. SUHENDRI melintas di jalan Telaga Swidak depan Pasar Pocong Kelurahan 14 Ulu kecamatan Seberang Ulu II Palembang tiba-tiba kendaraan yang terdakwa dan terdakwa II. SUHENDRI kendaraai dihentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan seketika terdakwa meloncat dari kendaraan tersebut dan berlari meninggalkan terdakwa II. SUHENDRI, dan akhirnya terdakwa pun tertangkap sekitar lebih kurang 4 (empat) meter dari tempat kejadian. Setelah itu anggota kepolisian menemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu yang sengaja dibuang oleh terdakwa II. SUHENDRI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

2. SUHENDRI bin RUSLI :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. AYUF ditangkap oleh anggota Polsek Plaju pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib di jalan Telaga Swidak depan Pasar Pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polsek Plaju ditemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut baru terdakwa dan terdakwa I. AYUF beli dari seseorang yang tidak dikenal di lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama oleh terdakwa dan terdakwa I. AYUF serta sdr. ARI (sampai saat ini belum tertangkap).
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 17.30 wib terdakwa bersama terdakwa I. AYUF dan sdr. ARI (sampai saat ini belum tertangkap) berada di bengkel tempat bekerja, saat berbincang-bincang di tempat kerja lalu tiba sdr. ARI berkata "PEH KITO NYABU, AMBEKLAH" setelah itu terdakwa I. AYUF menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. ARI yang mana uang tersebut adalah uang hasil dari tambal ban sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun sdr. ARI menolak uang tersebut dan berkata "PEGANG LAH, SEKALIAN BAE MBEKLAH SABU" lalu setelah itu terdakwa I. AYUF tidak jadi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ARI dan uang tersebut terdakwa I. AYUF masukkan ke dalam saku celana terdakwa I. AYUF, lalu dengan mengendarai 1(satu) unit kendaraan merk bajaj fulsar warna hitam tanpa plat nomor polisi milik sdr. ARI terdakwa bersama terdakwa I. AYUF meninggalkan tempat tambal ban tersebut menuju ke lorong Masjid Jamik Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang. Sekitar jam 18.00 wib terdakwa bersama terdakwa I. AYUF sampai di lorong Masjid Jamik kelurahan Plaju Ilir kecamatan Plaju Palembang lalu terdakwa bersama terdakwa I. AYUF masuk ke dalam lorong tersebut, setiba di dalam lorong masjid terdakwa bersama terdakwa I. AYUF pun diberhentikan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri kurus tinggi mendekati terdakwa I. AYUF dan berkata "BERAPO" lalu terdakwa I. AYUF menjawab "ENAM PULUH" lalu seorang laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1(satu) paket kecil dalam plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa I. AYUF dan setelah itu terdakwa I. AYUF menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah terdakwa I. AYUF menerima barang tersebut lalu terdakwa I. AYUF menyerahkannya kepada terdakwa kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama terdakwa I. AYUF keluar dari lorong Masjid Jamik tersebut dengan mengendarai kendaraan bermotor dan menuju ke bengkel tempat terdakwa dan terdakwa I. AYUF bekerja. Sekitar jam 18.30 wib saat terdakwa dan terdakwa I. AYUF melintas di jalan Telaga Swidak depan Pasar Pocong Kelurahan 14 Ulu kecamatan Seberang Ulu II Palembang tiba-tiba kendaraan yang terdakwa dan terdakwa I. AYUF kendarai dihentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan seketika terdakwa I. AYUF meloncat dari kendaraan tersebut dan berlari meninggalkan terdakwa, dan akhirnya terdakwa I. AYUF pun tertangkap sekitar lebih kurang 4 (empat) meter dari tempat kejadian. Setelah itu anggota kepolisian menemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu yang sengaja dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) paket kecil Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram sisa 1(satu) bungkus plastik bening;
- 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk bajaj type Pulsar 135 LS nomor BG 4816 IM warna nomor rangka MD2JD13DXBCA01670 nomor mesin JEGBU A94951 an. Koperasi Karyawan Patra.

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika golongan i bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan para Terdakwa bernama **I. AYUF bin NOPRIANSYAH** dan terdakwa **II. SUHENDRI bin RUSLI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya-tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan



demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri para terdakwa; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang , SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan :

"...perkataan "menguasai" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "zich toeienenen" yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti "menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Jalan telaga swidak depan pasar pocong Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Berawal saat saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju melaksanakan hunting di wilayah hukum Plaju dan saat melintas di jalan DI Panjaitan Kecamatan Plaju Palembang, saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju melihat 1(satu) unit sepeda motor merk bajaj type pulsar 135 LS nomor BG 4816 IM warna hitam yang dikendarai terdakwa I. AYUF bin NOPRIANSYAH dan terdakwa II. SUHENDRI bin RUSLI tanpa menggunakan helm dengan belakang kendaraannya tidak dilengkapi nomor polisi melintas di jalan DI Panjaitan Kecamatan Plaju Palembang dengan kencang, selanjutnya saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju yang mulai curiga langsung mengejar sepeda motor tersebut. Saat sampai di jalan telaga swidak depan pasar pocong kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, tiba-tiba terdakwa II. SUHENDRI yang duduk di belakang membuang atau menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan kirinya, dan melihat kejadian tersebut saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai terdakwa I. AYUF dan terdakwa II. SUHENDRI tersebut dan langsung melakukan penangkapan para terdakwa dan melakukan pengeledahan dan di dekat para terdakwa berdiri tersebut saksi AGUNG TRIWIJAYA bin SUTIMAN bersama saksi MUHAMAD APRIANTO bin ALI AHMAD dan rekan TIM RESKRIM Polsek Plaju menemukan 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1(satu) paket kecil dalam plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut milik para

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa yang baru dibelinya di daerah lorong Masjid Jamik kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang, dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1950/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** (berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram sisa 1(satu) bungkus plastic bening dan **BB 2** (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik AYUF bin NPRIANSYAH, habis untuk pemeriksaan) dan **BB 3** (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik SUHENDRI bin RUSLI, habis untuk pemeriksaan) , dengan kesimpulan :

- **BB 1** tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB 2 dan BB 3 tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi terkait baik dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “ melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan para terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 110111 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. AYUF bin NOPRIANSYAH** dan terdakwa **II. SUHENDRI bin RUSLI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar masing-masing Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kecil Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk bajaj type Pulsar 135 LS nomor BG 4816 IM warna nomor rangka MD2JD13DXBCA01670 nomor mesin JEGBU A94951 an. Koperasi Karyawan Patra;  
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Masriati, SH, MH. dan R. Zaenal Arief. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, S.H. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Wiwin Setyawati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masriati. SH,MH.

Agus Aryanto, SH.

R. Zaenal Arief. SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH., M.Si